

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 360.2/00230 TAHUN 2022
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

No.	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1.	Surat aduan/ Identitas masyarakat yang melakukan pengaduan/komplain terkait adanya pelanggaran (korupsi, penyalahgunaan wewenang)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan h UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 15 huruf a	Mengurangi partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran karena masyarakat tidak memiliki kepercayaan	Mendorong partisipasi Masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran	Jika telah dibuka dalam proses pengadilan/untuk kepentingan penyelidikan
2	Data Pribadi Anggota Perpustakaan	UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Adanya potensi penyalahgunaan data pribadi oleh peminta informasi. (Data anggota perpustakaan termasuk didalamnya adalah NIK, alamat, no HP, nama ibu kandung dll yg bisa digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan)	Data pribadi / kependudukan anggota perpustakaan terjaga keamanan dan kerahasiannya	Selamanya
		UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25	Pencurian data, penerobosan/ penyalahgunaan anhak akses serta penyalahgunaan pengaturan kapasitas bandwidth	Management Bandwidth sehingga keberlangsungan sistem IT tidak terganggu	
3	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 3	Masyarakat dapat memanfaatkan untuk keuntungan pribadi ataupun melakukan intervensi yang dapat menghambat proses pengadaan barang/jasa	Timbul persaingan sehat yang menciptakan efisiensi anggaran.	Selama proses pengadaan barang/ jasa

4	Dokumen penawaran	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Memunculkan persaingan usaha yang tidak sehat di tengah masyarakat	Masyarakat yang mengajukan penawaran akan mendapat penilaian yang objektif	Selama proses pengadaan barang/jasa
		UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, Pasal 23			
		UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Pasal 3			
5	Dokumen, berkas arsip, biodata elektronik, daftar riwayat hidup ASN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat disalahgunakan anggota masyarakat untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan data Aparatur Sipil Negara dari tindakan negatif	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
6	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Masyarakat dapat melakukan bullying/tindakan negatif lainnya sehingga dapat mengganggu PNS yang bersangkutan	Mengurangi tindakan negatif masyarakat yang ditujukan kepada PNS yang bersangkutan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
7	Identitas PNS yang mengajukan perkawinan/ perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Masyarakat dapat melakukan tindakan yang mengganggu privasi seseorang PNS	Meminimalisir tindakan yang mengganggu privasi	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
8	Daftar penilaian kinerja PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
9	SPJ (fisik), Laporan keuangan sebelum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang belum valid	Meminimalisir penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai proses audit selesai

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

DWI SULIYANTO,S.Sos,M.Si.